



PENGADILAN NEGERI BANGIL

KELAS II

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan

Telp / Fax : 0343 -741012

Website : www.pn-bangil.go.id E-mail : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/01/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 September 2016
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PIDANA BIASA

DASAR HUKUM :

- 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
- 2 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 4 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2009

KETERKAITAN :

- 1 S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa.

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak di laksanakan maka perkara pidana tidak bisa diproses

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- S3 HUKUM
- S2 HUKUM
- S1 HUKUM



PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Ruang Sidang
2. Meja sidang dan palu sidang
3. Toga Hakim
4. Berkas Perkara
5. Agenda Sidang

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Register Induk Perkara Pidana Biasa
- Berkas Perkara
- Agenda Sidang

NO	Aktifitas	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Majelis Hakim	PP	Jaksa	Terdakwa/PH	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuka acara persidangan dan memeriksa identitas Terdakwa					Berkas Perkara, Meja sidang, Palu sidang, toga hakim	3 menit	Memulai persidangan
2	Memerintahkan Penuntut Umum membacakan dakwaan					Surat dakwaan dan berkas perkara	20 menit	Terdakwa dan masyarakat umum mengerti mengenai perkara yang didakwaan
3	Menanyakan kepada terdakwa atau Penasehat Hukumnya apakah akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan					Surat dakwaan dan berkas perkara	5 menit	Hak terdakwa terpenuhi dalam persidangan
4	Melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian					Berkas perkara, saksi-saksi, dan barang bukti	menyesuaikan	Membuat terang suatu perkara
5	Memberi kesempatan kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan saksi yang meringankan					Berkas perkara, saksi-saksi, barang bukti	menyesuaikan	Terdakwa terpenuhi haknya dalam persidangan
6	Memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat tuntutan pidananya					Berkas perkara dan surat tuntutan	30 menit	Terdakwa mengetahui tuntutan atas perbuatannya
7	Memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pembelaan					Berkas pembelaan terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya	30 menit	Terdakwa terpenuhi haknya dalam persidangan
8	Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan					Berkas perkara atas nama terdakwa	30 menit	Draft putusan

9	Membacakan Putusan Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum					Ruang sidang dan putusan	1 jam (flexibel)	Terpenuhiya asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
10	Menjelaskan kepada Terdakwa mengenai hak-hak atas putusan kemudian Ketua majelis Menutup persidangan					Ruang sidang	5 menit	Terpenuhiya hak-hak dari terdakwa atas putusan dan proses persidangan selesai